

PENGUMUMAN

Peng-SPT-00078/BEI.WAS/05-2025

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham **PT PAM Mineral Tbk (NICKL)** dan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan **penghentian sementara perdagangan Saham PT PAM Mineral Tbk (NICKL)** di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

15 Mei 2025

Yulianto Aji Sadono
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Rendy Ridwansyah
P. H. Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT PAM Mineral Tbk (NICKL);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.